

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, adapun fakta hukum yang termuat dalam kasus tersebut ialah :

- 1) Restiadi Hilman merupakan lulusan S1 Komputer Universitas STIMIK Sumedang Jurusan Sistem Informasi yang baru saja lulus pada November 2021 dan ingin mencoba melamar Pekerjaan ke Dinas Pemberdaya Masyarakat mengambil posisi Pendamping Profesional;
- 2) Rizki Kurniawan adalah seorang Perantara atau calo yang sering mencari target dengan cara mengelabui korbannya dengan iming-iming lolos tes masuk kerja, selalu membuntuti dan mengganggu kenyamanan targetnya agar sang target mau memakai jasanya;
- 3) Pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Dinas Pemberdaya Masyarakat Kabupaten Sumedang membuka lowongan Pekerjaan pada posisi Pendamping Profesional yang membutuhkan Pegawai dibidang tersebut;
- 4) Kemudian Restiadi Hilman yang merasa cocok dengan posisi tersebut berminat untuk melamar pekerjaan tersebut lalu menyiapkan berkas-berkas yang di butuhkan sesuai persyaratan dan meng uploadnya di situs resmi Dinas Pemberdaya Masyarakat;

- 5) Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 setelah Restiadi Hilman mendapatkan informasi telah lolos administrasi langsung menuju lokasi Tes yang telah disediakan oleh Panitia di Gedung Negara Alun-alun Kabupaten Sumedang;
- 6) Saat Restiadi Hilman tiba di lokasi tempat tes ada seseorang yang menghampiri bernama Rizki Kurniawan yang mengaku Pegawai Dinas Pemberdaya Masyarakat sekaligus sebagai Perantara atau calo yang menawarkan lolos tanpa testing dan menjadi pegawai tetap dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) kepadanya;
- 7) Restiadi Hilman tergiur dengan tawaran Perantara tersebut dan mempercayainya karena Perantara atau calo tersebut memiliki bukti dokumen – dokumen kepegawaian dan ucapan manisnya yang bisa meyakinkan Restiadi Hilman saat itu;
- 8) Setelah Restiadi Hilman sudah yakin dengan tawaran calo tersebut lalu besoknya pada hari Jum'at bertemu lagi ditempat yang sama dan Restiadi Hilman pun langsung membayar sejumlah uang Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) kepada calo tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya;
- 9) Setelah transaksi selesai Restiadi Hilman di suruh menunggu oleh calo tersebut selama tiga hari sampai hari senin tanggal 27 Desember 2021 nanti akan ada pemberitahuan diterima dan panggilan penempatan kerja dari Dinas Pemberdaya Masyarakat Kabupaten Sumedang;

- 10) Tetapi sampai saat ini Restiadi Hilman tidak pernah menerima pemberitahuan atau panggilan dari Dinas Pemberdaya Masyarakat Kabupaten Sumedang dan calo Rizki Kurniawan pun tidak bisa dihubungi kembali dan tidak bisa ditemui;
- 11) Setelah menanyakan langsung ke salah satu pegawai yang bekerja di Dinas Pemberdaya masyarakat ternyata tidak ada pegawai yang bernama Rizki Kurniawan dan bukti dokumen yang di perlihatkan waktu itu pun palsu;

2. Identifikasi Fakta Hukum

- 1) Apakah perbuatan Perantara Rizki Kurniawan pada kasus dugaan Penipuan terhadap Restiadi Hilman dapat dikualifikasikan ke Pasal 378 KUHP?
- 2) Bagaimana tata cara pelaporan ke Kepolisian oleh Restiadi Hilman terkait dugaan Penipuan yang dialaminya?
- 3) Apakah Perantara Rizki Kurniawan dapat dituntut secara Perdata dan Pidana?